



P U T U S A N

Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Ir. Imran;
Tempat Lahir : Situmbak, Batusangkar;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ampera Nomor 4, Rt.04/Rw. 06,
Kelurahan Kampung Baru Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Prasarana Jalan, Tata
Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera
Barat/PPK Penataan bangunan dan
Lingkungan);

Sekarang Terdakwa berada dalam tahanan, ditahan oleh:

1. Jaksa Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan Kota, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang, Penahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Padang, Penahanan Kota, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Penahanan Kota, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Diperpanjang ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Penahanan Kota, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Februari 2017 Nomor 15/Pend.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Penahanan Kota tanggal 27 Februari 2017 Nomor 30/Pend.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

0 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 2 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

1 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan hari sidang;

2 Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg., tanggal 26 Januari 2017, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDS-02/RP.9/Ft.1/03/2016, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair;

Bahwa ia terdakwa Ir. Imran yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/Satker PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT Prima Jasa Tirta Lima selaku Penyedia Barang dan Jasa pemborongan pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013, bertempat di Kawasan Jenjang Seribu Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta*

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ir. Imran dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani Surat Nomor: KU.03.01/PPJ-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/116/VI-2013 perihal Penunjukan PT. Prima jasa Tirta selaku Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi, dan sebagai tindak lanjut dari surat tersebut pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :IK 02.04/KONT –FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo, menurut kontrak pekerjaan kontruksi tersebut PT. Prima Jasa Tirta Lima mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuuan/persiapan	Rp. 142.583.734,83
II	Pekerjaan tangga seribu	Rp 1.956.650.260,46
III	Pekerjaan Bangunan penunjang dan kolam	Rp. 4.016.995.853,43
IV	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72
V	Bangunan Toilet dan Ruang Bilas	Rp. 239.138.423,73
VI	Pekerjaan Landscape	Rp 42.494.751,78

Dengan harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp. 6.566.981.382,95,- (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 7.223.679.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2013 sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Nomor. DIPA-033.05.1.483690/2013 tanggal 05 Desember 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selam 180 hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 , Selanjutnya untuk melakukan pengawasan tersebut dan mendukung pelaksanaan terhadap Pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi saksi Ir. Syafriyanti MM membentuk Tim pendukung yaitu tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tanggal 11 maret 2013 serta tim Addendum berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 25/KPTS/Sdd/PBL-SB/IV/2013 tanggal 08 April 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PT Prima Jasa Tirta Lima terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan / persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot pekerjaan 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 % sedangkan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,38 % sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan bulan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke 1(24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II(1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7,33%
3.	Ke III(5 Agustus s/d 1 September 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV(2 September s/d 6 Oktober 2013)	52,60%	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Imran selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak memberikan teguran atau peringatan kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima, dan tidak dilakukannya Showcause Meeting (SCM) serta rapat lapangan yang membicarakan tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Bab 10 Poin 39 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis yaitu :

1. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
3. Penanganan kontrak kritis.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.1 dan penanganan kontrak kritis pada pasal 38.2 dilakukan dengan rapat pembuktian (Showcause Meeting / SCM) :

- Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Showcause Meeting / SCM.
- Dalam Showcause Meeting / SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara Showcause Meeting / SCM tingkat tahap 1.
- Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ke II) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap II.
- Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ke III) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap III.
- Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atas PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata.

Sehingga perbuatan terdakwa Imran bertentangan dengan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 tahun 2012 yang berbunyi “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila :penyedia barang /Jasa lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”, dimana berdasarkan ketentuan tersebut Surat Perjanjian Kerja (Kontak) Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 sudah dapat diputuskan oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebaliknya saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima pada tanggal 3 Oktober 2013 mengusulkan Addendum

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan serta Addendum waktu kepada terdakwa Ir. Imran melalui surat Nomor : 037/ADD-PJTL/X/2013, tanpa melibatkan saksi Irwandi, ST selaku ketua tim Addendum serta saksi Hanafiyah dan saksi Ichwanul Hamdi selaku anggota tim Addendum yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No-2013 tanggal 08 April 2013 dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkan dan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Addendum tersebut dilakukan tanpa didahului Justifikasi Tehnik serta Review Design dan Negosiasi Harga untuk pekerjaan baru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja terdakwa Ir. IMRAN dilakukan penandatanganan Kontrak Adendum / Amandemen Kontrak ke 1 Nomor :IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara terdakwa Ir. IMRAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai kontrak Rp. 4.554.878.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Adendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan luan/persiapan	142.583.734,83	9.029.341,05	20.263.533,15	131.349.542,72
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.260,46	1.361.793.683,45	1.541.854.837,09	1.776.589.106,83
III	Pekerjaan Bangunan Penunjang& kolam	4.016.995.853,43	29.336.389,54	3.999.314.747,61	30.633.064
VII	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.301,93	0,00	2.045.286.301,93
VIII	Pekejaan gazebo		156.940.772,77	0,00	156.940.772,77
Nilai Kontrak		6.566.981.382,95	3.602.386.448,74	5.561.433.117,85	4.140.798.788,44
PPN 10 %		656.698.138,29			414.079.878,84
Total		7.223.679.521,24			4.554.878.667,29
Dibulatkan		7.223.679.000,00			4.554.878.000,00

Bahwa dengan tidak dilakukannya Justifikasi Thnik , Review Design dan Negosiasi Harga oleh tim Addendum tersebut, sehingga pada Kontrak Addendum Nomor :IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL/15.A/X-2013 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan / overheat yaitu pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084,02,- /M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerjaan dengan nilai Rp. 225.530,93,- dan keuntungan /overhead Rp. 22.553,09,-

b. Terdapat pekerjaan Addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya yaitu :

- a) Pada pekerjaan penunjang yaitu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,- /M sebanyak 6 M dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
- b) Pada pekerjaan penunjang baru, yaitu :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ senilai Rp. 3.621.372,75,- /M³ sebanyak 292,60 M³ dengan total sebesar Rp. 1.059.608.142,75,-
 - Pekerjaan Paving Blok senilai Rp. 155.102,64,- /M² sebanyak 204,28 M² dengan total sebesar Rp. 31.684.367,30,-
- c) Pada pekerjaan gazebo terdapat :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ senilai Rp. 3.621.372,75,- /M³ sebanyak 7,30 M³ dengan total sebesar Rp. 26.445.975,82,-
 - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,- /M² sebanyak 82,88 M² dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Sehingga perbuatan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah lampiran 3 C.2g Poin 4) :

Perintah perubahan pekerjaan dibuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak "dan poin 5 ." Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak ".

Bahwa terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya bertanggung jawab dari segi fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar (PSD) penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks. PBL-SB /XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Serahterima Pekerjaan Tahap Pertama nomor : 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), padahal terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil pemeriksaan pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/1-2014, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi;
2. Plesteran dinding turap bagian atas dirapikan;
3. Cor beton pelataran parkir belum rapi;
4. Finising bangku beton gazebo belum sempurna;
5. Pengecatan reling tangga belum rapi ;
6. pekerjaan lama yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan membawa material dan peralatan agar diperbaiki;
7. Bekas-bekas pekerjaan yang masih ada disekitar bangunan tempat kerja agar dibuang ke luar lokasi pekerjaan;
8. Pekerjaan dapat diterima 100% apabila sesuai dengan volume kontrak dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pencairan kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan;

Bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan bentuk penyalahgunaan hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 November 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun jenis-jenis pekerjaan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu;
 - a. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi wiremesh 4 mm spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4mm spasi 15 cm x 15 cm.
 - b. Sesuai kontrak kayu perancah dan / atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lantai/m2 sebesar Rp. 248.084,02,- /m2 akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete dengan hitungan Rp. 118.180,92,- sehingga ditemukan kelebihan penghitungan material perancah pada shotcrete.
- b) Pekerjaan bangunan penunjang baru, ditemukan sebagai berikut :
 - a. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m3 sebesar 18,13 m3;
 - b. Pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 ditemukan :
 - Tidak ada besi wiremesh di beberapa lokasi dengan volume 32,15 m3.
 - Ditemukan besi wiremesh 4mm dengan volume 222,22 m3 sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6 mm.
 - Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m3
 - Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).
 - c) Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10 mm dan 13 mm satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m3 beton, ditemukan besi tulang diameter 13mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang.

Adanya ketidaksesuaian realisasi pemasangan di lapangan dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumen Kontrak Nomor : IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Adeendum I Kontrak nomor : IK.02.04/SDD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, mengakibatkan adanya penyimpangan kerugian keuangan negara yaitu melebihi pembayaran kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai penyedia barang dan jasa.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 910 ,” penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”. Meskipun terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun terdakwa Ir. Imran tetap saja menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang digunakan untuk pencairan dana yang dianjurkan oleh saksi Sudarno Prasetyo Utomo antara lain :

1. Kuitansi / bukti pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
3. Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor :13/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/VII-2013 tanggal 1 Juli 2013 sebesar 20 % sebesar Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
4. Surat Nomor: KU 02 03/Pelaks.PBL-SB tanggal 1 Juli 2013 perihal Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20 % untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 16/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/VI-2013 Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70001/483690/2013 tanggal 3 Juli 2013 untuk Pembayaran uang muka belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, jaminan uang muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia No. 55.20.13.02228.0.13.01.0 tanggal 24 Juni 2013.
7. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termyn I sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
8. Kuitansi/bukti Pembayaran termyn I sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706 ,- tanggal 27 November 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 27 November 2013. sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
10. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 24/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 Pembayaran uang muka sebesar 23 % sebesar Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70042/483690/2013 tanggal 3 Desember 2013 untuk pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI-2013 tanggal 27 Nopember 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor:42/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 pembayaran uang muka sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
13. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termyn sebesar 60 % sebesar Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013,- ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
14. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor:49/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 pembayaran uang muka sebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
15. Surat Nomor : KU 02 03/Pelaks.PBL-SB tanggal 11 Desember 2013 perihal persetujuan pembayaran termyn 60 % untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
16. Kuitansi/bukti pembayaran termyn 60 % seharga Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
17. Berita acara pembayaran nomor :27/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 11 Desember sebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294,- ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70048/483690/2013 tanggal 11 Desember 2013 untuk Pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI-2013 tanggal 11 Desember 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat pernyataan untuk SPP LS untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
20. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 63/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XII-2013 pembayaran termyn III 100% sebesar Rp.1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
21. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No:42/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 31 desember 2013.
22. Kuitansi/bukti Pembayaran pembayaran termyn III 100 % sebesar Rp.1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
23. Berita Acara Pembayaran Nomor :35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 23 Desember 2013 termyn III 100 % sebesar Rp. 1.821.951.200,00,- tandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70064/483690/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 23 Desember 2013.BAST no.43/BASTP No 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013, Jaminan Bank dari Bank Nagari Cab Utama Padang No.0721/JB-CU/2886 tanggal 23 Desember 2013 jaminan pemeliharaan dari PT. Askrindo No. 57.2.13.04012.6.13.01 tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ditandatangani dokumen-dokumen di atas yang seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pekerjaan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan kayu Kubu dan Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga saksi

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 4. 016.574.237,00,- (empat milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 4 Juli 213 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran pencairan dana uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebanyak 20% sebesar Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat . dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 306379D/010/1101 tanggal 5 Juli 2013
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70042/PBL/SKPA2/2013 tanggal 3 Desember 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn I 23 % Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebesar Rp.630.793.386,00,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah),Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 333765D/110 tanggal 4 Desember 2013.
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:70048 /PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukit Tinggi Tahun 2013, 60 % sebesar Rp.505.156.859,00,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 337259D/010/110 tanggal 12 Desember 2013
4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 23 Desember 2013 sakis Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013, 100 % sebesar Rp. 1.606.629.695,00,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), sesuai dengan Surat

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :0409651/010/110 tanggal 30 Desember 2013.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama- sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima (Pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi / Pemborongan) telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara / daerah, maka jumlah kerugian keuangan negara / daerah dalam kasus penyimpangan pekerjaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai pekerjaan seharusnya	Selisih
1	Pekerjaan pendahuluan /persiapan	Rp.131.349.542,72	Rp. 131.349.542,72	-
2	Pekerjaan tangga seribu	Rp. 1.776.589.106,83	Rp.1.636.873.252,07	Rp.139.715.854,76,-
3	Pekerjaan bangunan Penunjang & kolam	Rp. 30.633.064,19	Rp. 30.633.064,19	-
4	Pekerjaan bangunan Penunjang baru	Rp. 2.045.286.301,93	Rp.1.194.603.365,03	Rp.850.682.963,90,-
5	Pekerjaan Gajebo	Rp. 156.940.772,77	Rp. 156.940.772,77	-
	Jumlah	Rp 4.140.798.788,44	Rp. 3.150.399.996,79	Rp. 990.398.791,65,-
	Jumlah kontrak (pembulatan) Kerugian Keuangan Negara Sebelum PPH	Rp 4.140.798.182,00	Rp. 3.150.399.996,79	Rp. 990.398.185,2,-
	Kelebihan pembayaran PPH			Rp. 29.711.945,10,
	Total Kerugian			Rp

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negara		960.686.240,0 0,-
--	--------	--	----------------------

Sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor : Srat : 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan memperkaya atau setidaknya-tidaknya menambah kekayaan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebesar Rp. 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ir. Imran yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/Satker PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia jasa pemborongan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 bertempat di Kawasan Jenjang Seribu Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ir. Imran dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Imran diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PDS) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/Satker PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dimana menurut Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tersebut, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Ir. Imran mempunyai tugas kewenangan untuk menandatangani kontrak /Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang bertanggungjawab kebenaran material akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/Kuasa pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna barang dan berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, terdakwa memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang /jasa yang meliputi;
 - 1. Spesifikasi teknis barang /jasa.
 - 2. Harga perkiraan sendiri.
 - 3. Rencana kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi /surat perintah kerja (SPK) /surat perjanjian.
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa .

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut ,Pejabat Pembuat Komitmen dapat :

1. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
2. menetapkan tim pendukung.
3. menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan tehnik untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan tersebut pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani Surat Nomor :KU.03.01/PPJ-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/116/VI-2013 perihal penunjukan PT. Prima jasa Tirta Lima selaku penyedia jasa pemborongan untuk pelaksanaan paket pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi, kemudian menindaklanjuti surat tersebut pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak PBL-SB/15/VI-2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima bertempat di Kantor Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jalan Arau No 80 Padang.

Bahwa menurut kontrak pekerjaan pelaksanaan paket pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tersebut PT. Prima Jasa Tirta Lima mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan/persiapan	Rp. 142.583.734,83,-
2	Pekerjaan tangga seribu	Rp.1.956.650.260,46,-
3	Pekerjaan bangunan penunjang kolam	Rp. 4.016.995.853,43,-
4	Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72,-
5	Bangunan toilet dan ruang bilas	Rp.239.138.423,73,-
6	Pekerjaan Landscape	Rp. 42.494.751,78,-

Dengan harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp.6.566.981.382,95,- (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. Rp.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.223.679.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2013 sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis No. DIPA-033.05.1.483690/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.

Selanjutnya untuk melakukan pengawasan dan mendukung pelaksanaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi saksi Ir. Syafriyanti, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk tim pendukung yaitu tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 serta tim Addendum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 8 april 2013. Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan/persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 %, dan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,13 %, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No.	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke I (24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II (1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7,33 %
3.	Ke III (5 Agustus s/d 1 September 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV (2 September s/d 6 Oktober 2013)	52,60 %	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan teguran atau peringatan kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima, dan tidak dilakukannya Showcause Meeting (SCM) serta rapat lapangan yang membicarakan tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dilakukannya Showcause Meeting (SCM) tidak sesuai dengan dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 Bab 10 Poin 39
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis yaitu :

1. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
3. Penanganan kontrak kritis.
 - a) Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.1 dan penanganan kontrak kritis pada pasal 38.2 dilakukan dengan rapat pembuktian (Showcause Meeting/ SCM) ;
 - Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Showcause Meeting (SCM).
 - Dalam Showcause Meeting (SCM) direksi pekerjaan, direksi teknis bersama penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara Showcause Meeting (SCM) tingkat tahap 1.
 - Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ke II) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap II.
 - Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ke III) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap III.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada setiap uji coba yang gagal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Sehingga perbuatan terdakwa Ir. Imran tidak sesuai dengan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 tahun 2012 yang berbunyi “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan “berdasarkan ketentuan tersebut Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 sudah dapat diputuskan oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 3 Oktober 2013 mengusulkan Addendum pekerjaan serta Addendum waktu kepada terdakwa Ir. Imran melalui surat Nomor : 037/ADD-PJTL/X/2013, tanpa melibatkan saksi Irwandi,ST selaku ketua tim Addendum serta saksi Hanafiah dan saksi Ichwanul Hamdi selaku anggota tim Addendum yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 April 2013 dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkan dan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Addendum tersebut dilakukan tanpa didahului Justifikasi teknik dan Review Desain dan negosiasi harga untuk pekerjaan baru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja terdakwa Ir. Imran dilakukan penandatanganan Kontrak Adendum / Amandemen Kontrak ke 1 Nomor :IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai kontrak Rp. 4.554. 878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Adendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

N o.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan penda luan/persia pan	142.583.734,83,-	9.029.341,05,-	20.263.533,15,-	131.349.542,72,-
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.260,46,-	1.361.793.683,45,-	1.541.854.837,09,-	1.776.589.106,83,-
III	Pekerjaan Bangunan	4.016.995.853,43,-	29.336.389,54,-	3.999.314.747,6,-	30.633.064,-

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penunjang & kolam				
VI I	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.301,93,-	0,00	2.045.286.301,93,-
VI II	Pekejaan gazebo		156.940.772,77,-	0,00	156.940.772,77,-
	Nilai Kontrak	6.566.981.382,95,-	3.602.386.448,74,-	5.561.433.117,85,-	4.140.798.788,44,-
	PPN 10 %	656.698.138,29,-			414.079.878,84,-
	Total	7.223.679.521,24,-			4.554.878.667,29,-
	Dibulatkan	7.223.679.000,00,-			4.554.878.000,00,-

Bahwa dengan tidak dilakukannya Justifikasi Thnik, Review Design dan Negosiasi Harga oleh tim Addendum tersebut, sehingga pada kontrak Addendum Nomor :IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL/15.A/X-2013 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan/overheat yaitu pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084,02,- /M2 yang merupakan pekerjaan dengan nilai Rp. 225.530,93,- dan keuntungan /overhead Rp. 22.553,09,-
- terdapat pekerjaan addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya yaitu :
 - a. pada pekerjaan penunjang yantu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,-/M sebanyak 6 M dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
 - b. Pada pekerjaan penunjang baru, yaitu :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75,- /M3 sebanyak 292,60 M3 dengan total sebesar Rp. 1.059.608.142,75,-
 - Pekerjaan Paving Blok senilai Rp. 155.102,64,- /M2 sebanyak 204,28 M2 dengan total sebesar. 31.684.367,30,-
 - a. Pada pekerjaan gazebo terdapat :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75,- /M3 sebanyak 7,30 M3 dengan total sebesar Rp. 26.445.975,82,-
 - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,- /M2 sebanyak 82,88 M2 dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintah lampiran 3 C.2g Poin 4) : Perintah perubahan pekerjaan dibuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak “dan poin 5 ” Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak.

Bahwa terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya bertanggung jawab dari segi fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan. Namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : / 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks. PBL-SB /XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I nomor : 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi. Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelasks.PBL-SB/1-2014, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi;
- b) Plesteran dinding turap bagian atas dirapikan;
- c) Cor beton pelataran parkir belum rapi;
- d) Finising bangku beton gazebo belum sempurna;
- e) Pengecatan reling tangga belum rapi ;
- f) pekerjaan lama yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan membawa material dan peralatan agar diperbaiki;
- g) Bekas-bekas pekerjaan yang masih ada disekitar bangunan tempat kerja agar dibuang ke luar lokasi pekerjaan;
- h) Pekerjaan dapat diterima 100% apabila sesuai dengan volume kontrak dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pencairan kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 November 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu;
 - a. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi wiremesh 4 mm spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4mm spasi 15 cm x 15 cm.
 - b. Sesuai kontrak kayu perancahdan/atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lantai/m2 sebesar Rp. 248.084,02/m2 akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete dengan hitungan Rp. 118.180,92,- sehigga ditemukan kelebihan penghitunga material perancah pada shotcrete.
- b) Pekerjaan bangunan penunjang baru ,ditemukan sebagai berikut :
 - a. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m3 sebesar 18,13 m3
 - b. pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 ditemukan :

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada besi wiremesh di beberapa lokasi dengan volume 32,15 m³.
- Ditemukan besi wiremesh 4mm dengan volume 222,22 m³ sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6mm.
- Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m³
- Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).

c) Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10mm dan 13mm satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m³ beton, ditemukan besi tulang diameter 13mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang.

Adanya ketidaksesuaian realisasi pemasangan dilapangan dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen kontrak nomor: IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Adeendum I kontrak nomor: IK.02.04/SDD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 910, "penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran Belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

Meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan padanya dengan cara menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang digunakan untuk pencairan dana yang tidak benar sebagai mana diuraikan yaitu :

1. Kwitansi/bukti Pembayaran uang muka sebanyak 20 % seharga Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013, ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran uang muka sebanyak 20 % seharga Rp. 1.444.735,800 tanggal 1 Juli 2013, ditandatangani

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

3. Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor :13/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/VII-2013 tanggal 1 Juli 2013 sebanyak 20 % seharga Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

4. Surat Nomor: KU 02 03/Pelaks.PBL-SB tanggal 1 Juli 2013 perihal Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20 % untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

5. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 16/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/ VI-2013 Pembayaran uang muka sebanyak 20 % seharga Rp. 1.444.735,800,- tanggal 1 Juli 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70001/483690/2013 tanggal 3 Juli 2013 untuk Pembayaran uang muka belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, jaminan uang muka dari PT Asuransi kredit Indonesia No. 55.20.13.02228.0.13.01.0 tanggal 24 Juni 2013.

7. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termyn I sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

8. Kuitansi/bukti Pembayaran termyn I sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

9. Berita Acara Pembayaran Nomor :25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 27 November 2013. sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

10. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 24/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 Pembayaran uang muka sebanyak 23 %

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 715.332.706 tanggal 27 November 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70042/483690/2013 tanggal 3 Desember 2013 untuk Pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI-2013 tanggal 27 Nopember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

12. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 42/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 Pembayaran uang muka sebanyak 23 % seharga Rp. 715.332.706,- tanggal 27 November 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

13. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termyn sebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

14. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 49/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XI-2013 Pembayaran uang muka sebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

15. Surat Nomor : KU 02 03/Pelaks.PBL-SB tanggal 11 Desember 2013 perihal Persetujuan pembayaran termyn 60 % untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

16. Kuitansi/bukti Pembayaran pembayaran termyn 60 % seharga Rp. 572.858.294,- tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 27/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 11 Desember sebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294.-

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70048/483690/2013 tanggal 11 Desember 2013 untuk Pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI-2013 tanggal 11 Desember 2013. ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

19. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termyn 100 % seharga Rp. 1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

20. Surat pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor : 63/SPTB/Satker-Pelaks.PBL/XII-2013 Pembayaran termyn III 100% seharga Rp.1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

21. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No : 42/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 31 Desember 2013.

22. Kuitansi/bukti Pembayaran pembayaran termyn III 100 % seharga Rp.1.821.951.200,00,- tanggal 23 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

23. Berita Acara Pembayaran Nomor : 35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 23 Desember 2013 termyn III 100 % seharga Rp. 1.821.951.200,00,- tandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 70064/483690/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pembayaran belanja modal sesuai kontrak No. IK 02 04/kont-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013, Add.I No.IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, BAP No. 35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 23 Desember 2013. BAST no.43/BASTP No 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013, Jaminan Bank dari Bank Nagari Cab Utama Padang No.0721/JB-

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CU/2886 tanggal 23 Desember 2013 jaminan Pemeliharaan dari PT. Askrindo No. 57.2.13.04012.6.13.01 tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ditandatangani dokumen-dokumen di atas yang seolah-olah pelaksanaan fisik Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan kegiatan pekerjaan kontruksi Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menguntungkan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 4. 016.574.237,00,- (empat milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 4 Juli 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 20% sebesar Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar duaratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 306379D/010/1101 tanggal 5 Juli 2013.
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70042/PBL/SKPA2/2013 tanggal 3 Desember 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn I 23 % Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 sebesar Rp.630.793.386,00,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 333765D/110 tanggal 4 Desember 2013.
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:70048 /PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 60 % sebesar Rp.505.156.859,00,-

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 337259D/010/110 tanggal 12 Desember 2013.

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 23 Desember 2013 saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 100 % seharga Rp. 1.606.629.695,00,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :0409651/010/110 tanggal 30 Desember 2013.

Sehingga perbuatan terdakwa Ir. Imran tidak sesuai dengan pasal 89 ayat (4) peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang menyatakan "pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak" dan pasal 3 ayat (1) uu No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi tentang perbendaharaan negara dinyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" serta pasal 21 ayat (1) uu No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima".

Akibat terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya untuk melaksanakan dan mengendalikan kontrak, negara Cq Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

N o	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai pekerjaan seharusnya	Selisih
1	Pekerjaan penda huluan/persiapan	Rp.131.349.542, 72	Rp. 131.349.542,72	-
2	Pekerjaan tangga seribu	Rp. 1.776.589.106,8 3	Rp.1.636.873.252, 07	Rp.139.715.85 4,76,-

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan bangunan Penunjang & kolam	Rp. 30.633.064,19	Rp. 30.633.064,19	-
4	Pekerjaan bangunan Penunjang baru	Rp. 2.045.286.301,93	Rp.1.194.603.365,03	Rp.850.682.963,90,-
5	Pekerjaan Gajebo	Rp. 156.940.772,77	Rp. 156.940.772,77	
	Jumlah	Rp 4.140.798.788,44	Rp. 3.150.399.996,79	Rp. 990.398.791,65,-
	Jumlah kontrak (pembulatan) Kerugian Keuangan Negara Sebelum PPH	Rp 4.140.798.182,00	Rp. 3.150.399.996,79	Rp. 990.398.185,2,-
	Kelebihan pembayaran PPH			Rp. <u>29.711.945,10</u>
	Total Kerugian Negara			Rp 960.686.240,00,-

Sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor surat: 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan memperkaya atau setidaknya tidaknya menambah kekayaan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebesar Rp. 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ir. Imran yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala satuan kerja. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) dilingkungan

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/Satker PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia jasa pemborongan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013, bertempat di Kawasan Jenjang Seribu Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan terdakwa Ir. Imran dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Imran diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala satuan kerja. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/Satker PBL-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personil Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dimana menurut Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tersebut, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani Surat Nomor: KU.03.01/PPJ-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/116/VI-2013 perihal penunjukan PT. Prima jasa Tirta Lima selaku Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi, dan sebagai tindak lanjut dari surat tersebut pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa Ir. Imran menandatangani Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :IK 02.04/KONT –FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 bersama-sama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo dimana menurut kotrak pekerjaan kontruksi tersebut PT. Prima jasa Tirta Lima mempunyai

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuuan/persiapan	Rp. 142.583.734,83
II	Pekerjaan tangga seribu	Rp 1.956.650.260,46
III	Pekerjaan Bangunan penunjang dan kolam	Rp. 4.016.995.853,43
IV	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72
V	Bangunan Toilet dan Ruang Bilas	Rp. 239.138.423,73
VI	Pekerjaan Landscape	Rp 42.494.751,78

Dengan harga kontrak atau nilai Kontrak sebesar Rp.6.566.981.382,95,- (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. Rp. 7.223.679.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2013 sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya Satuan kerja Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis No. DIPA- 033.05.1.483690/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan / persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 %, dan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,13 %, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No.	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke 1 (24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II (1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7,33%
3.	Ke III (5 Agustus s/d 1 Septeber 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV (2 Septeber s/d 6 Oktober 2013)	52,60%	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan teguran atau peringatan kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dilakukannya Showcause Meeting (SCM) serta rapat lapangan yang membicarakan tentang, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dilakukannya Showcause Meeting (SCM) tidak sesuai dengan Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Bab 10 Poin 39.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja terdakwa Ir. Imran dilakukan penandatanganan kontrak Adendum / Amandemen Kontrak ke 1 Nomor :IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai kontrak Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Adendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan penda luan/persiapan	142.583.734,83, -	9.029.341,05,-	20.263.533,15,-	131.349.542 ,72,-
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.260,4 6,-	1.361.793.683,4 5,-	1.541.854.837,0 9,-	1.776.589.1 06,83,-
III	Pekerjaan Bangunan Penunjang& kolam	4.016.995.853,4 3,-	29.336.389,54,-	3.999.314.747,6 ,-	30.633.064,-
VII	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.301,9 3,-	0,00	2.045.286.3 01,93,-
VIII	Pekejaan gazebo		156.940.772,77, -	0,00	156.940.772 ,77,-
Nilai Kontrak		6.566.981.382,9 5,-	3.602.386.448,7 4,-	5.561.433.117,8 5,-	4.140.798.7 88,44,-
PPN 10 %		656.698.138,29, -			414.079.878 ,84,-
Total		7.223.679.521,2 4,-			4.554.878.6 67,29,-
Dibulatkan		7.223.679.000,0 0,-			4.554.878.0 00,00,-

Bahwa dengan tidak dilakukannya Justifikasi Tehnik , Review Design dan Negosiasi Harga oleh tim addendum tersebut, sehingga pada kontrak Addendum Nomor :IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL/15.A/X-2013 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan / overhear yaitu pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084,02,- /M2 yang merupakan pekerjaan dengan nilai Rp. 225.530,93,- dan keuntungan / overhead Rp. 22.553,09,-
- terdapat pekerjaan Addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya yaitu :

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) pada pekerjaan penunjang yantiu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,- /M sebanyak 6 MM dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
- b) Pada pekerjaan penunjang baru, yaitu :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ senilai Rp. 3.621.372,75,- /M³ sebanyak 292,60 M³ dengan total sebesar Rp. 1.059.608.142,75,-
 - Pekerjaan Paving Blok senilai Rp. 155.102,64,- /M² sebanyak 204,28 M² dengan total sebesar Rp. 31.684.367,30,-
- c) Pada pekerjaan gazebo terdapat :
 - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ senilai Rp. 3.621.372,75,- /M³ sebanyak 7,30 M³ dengan total sebesar Rp. 26.445.975,82,-
 - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,- /M² sebanyak 82,88 M² dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Bahwa terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya bertanggung jawab dari segi fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks. PBL-SB /XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama nomor : 43/BASTP-PJTL/SKPA/ Pelaks. PBL-SB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil pemeriksaan pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelasks.PBL-SB/1-2014, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi;
- b. Plesteran dinding turap bagian atas dirapihkan;
- c. Cor beton pelataran parkir belum rapi;
- d. Finising bangku beton gazebo belum sempurna;
- e. Pengecetan reling tangga belum rapi ;
- f. Pekerjaan lama yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan membawa material dan peralatan agar diperbaiki;
- g. Bekas-bekas pekerjaan yang masih ada disekitar bangunan tempat kerja agar dibuang ke luar lokasi pekerjaan;
- h. Pekerjaan dapat diterima 100% apabila sesuai dengan volume kontrak dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pencairan kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 November 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu :
 - a. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi wiremesh 4 mm spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan pisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4mm spasi 15 cm x 15 cm.
 - b. Sesuai kontrak kayu perancahdan/atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lantai/m2 sebesar Rp. 248.084,02,- /m2 akan tetapi dalam pelasaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete dengan hitungan

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Rp. 118.180,92,- sehingga ditemukan kelebihan penghitungan material perancah pada shotcrete.

b) Pekerjaan bangunan penunjang baru ,ditemukan sebagai berikut :

- a. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m³ sebesar 18,13 m³
- b. pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ ditemukan :
 - Tidak ada besi wiremesh di beberapa lokasi dengan volume 32,15 m³.
 - Ditemukan besi wiremesh 4mm dengan volume 222,22 m³ sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6mm.
 - Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m³
 - Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).

c) Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10 mm dan 13 mm satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m³ beton, ditemukan besi tulang diameter 13mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang.

Bahwa kemudian berdasarkan berita acara dan laporan kemajuan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa Ir. Imran menyetujui permohonan pembayaran termyn II dan III (pembayaran 100% yang diajukan oleh saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima jasa Tirta Lima dengan menandatangani semua administrasi pembayaran yaitu Surat permintaan pembayaran, Surat pertanggung jawaban belanja, berita acara Pembayaran, dan Kuitansi/bukti pembayaran sehingg uang sebesar sebesar Rp 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masuk ke rekening PT. Prima jasa Tirta Lima pada Bank Nagari cabang Padang No. Rek 2100-040410880 tanggal 30 desember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 08 Desember 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-02/RP.9/Ft.1/03/2016, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Imran terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ir. Imran berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 7 (tujuh) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
- 3.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu) Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2014.
 - 2) 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2013.
 - 3) 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 4) 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 5) 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - 6) 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 7) 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

9) Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013 yaitu ;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3337650/010/110 tanggal 04 Desember 2013 Rp. 630.793.386,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

10) 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

11) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.

12) Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012.

13) Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 15)** 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 16)** 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 17)** 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 18)** 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.
- 19)** 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 20)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 21)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 22)** Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.
- 23)** Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.
- 24)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
- 26)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
- 27)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.
- 28)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.
- 29)** 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 30)** 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 31)** 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 32)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.
- 33)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/Satker.PBL-SB/IV-2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.
- 34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.
- 35)** 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.
- 37) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.
- 38) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.
- 39) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.
- 40) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.
- 41) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.
- 42) 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.
- 43) 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 44) 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 45) 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .
- 46) 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 47) 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 48) 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 49) 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.

51) 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcrete ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.

52) 1 (satu) buah solar panel 50 wp.

53) 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.

54) 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ diameter 5 mm.

55) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.

56) 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.

59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.

60) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS/I/2013 tanggal 24 Juni 2013.

61) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang Pembentukan Tim Addendum /

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.

62) Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012, tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.

63) 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

64) 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

65) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima No : 65/SP/PJTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

66) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

67) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

68) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

69) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal 14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAKARTA KONSULTINDO.

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JAKARTA KONSULTINDO, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris SUTJIPTO SH.M.Kn.

71) 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. JAKARTA KONSULTINDO, tanggal 14 Maret 2013.

72) 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.

73) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA.

74) Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

75) 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)

76) 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.

77) 1 (satu) rangkap foto copy keputusan metri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Dijadikan barang bukti untuk perkara lain atas nama Sudarno Prasetyo Utomo.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Ir. Imran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair.
- 2.** Membebaskan terdakwa Ir. Imran oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Imran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. Imran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu) Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2014.
 - 2) 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2013.
 - 3) 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 4) 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 5) 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - 6) 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 7) 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 8) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
 - 9) Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013 yaitu ;
 - a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3337650/010/110 tanggal 04 Desember 2013 Rp. 630.793.386,- (enam ratus

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70001/PBL/ SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/ SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

10) 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

11) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.

12) Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012.

13) Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.

14) 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.

15) 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

16) 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)** 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 18)** 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.
- 19)** 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 20)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 21)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 22)** Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.
- 23)** Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.
- 24)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.
- 25)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
- 26)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
- 27)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.
- 29)** 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 30)** 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 31)** 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 32)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.
- 33)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/Satker.PBL-SB/IV-2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.
- 34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.
- 35)** 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.
- 36)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.
- 37)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.
- 38)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.
- 39)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.
- 40)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.
- 41)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.
- 43)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 44)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 45)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .
- 46)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 47)** 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 48)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks. PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 49)** 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 50)** Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.
- 51)** 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcrete ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.
- 52)** 1 (satu) buah solar panel 50 wp.
- 53)** 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.
- 54)** 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 diameter 5 mm.

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55)** 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.
- 56)** 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 57)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 58)** 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.
- 59)** 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.
- 60)** 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS/I/2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 61)** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang Pembentukan Tim Addendum / Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.
- 62)** Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012, tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.
- 63)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

64) 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

65) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prma Jasa Tirta Lima No : 65/SP/PJTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

66) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

67) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

68) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

69) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal 14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAKARTA KONSULTINDO.

70) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JAKARTA KONSULTINDO, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris SUTJIPTO SH.M.Kn.

71) 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. JAKARTA KONSULTINDO, tanggal 14 Maret 2013.

72) 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.

73) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA.

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 75) 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.
- 77) 1 (satu) rangkap foto copy keputusan metri Pekerjaan Umum Nomor: 500/ KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pdg., hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 26 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara resmi oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/650/HK.07/TPK/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2017 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mencermati dengan seksama mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7223.679.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menerima seluruh dana pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor IK0204/Kont-FIS/FKPA/Pelaks PBL-SB/15/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Adendum I Nomor IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah membuktikan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 960.686.240.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir. Imran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan tanpa uang pengganti, berbeda dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama masa tahanan sementara;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa Ir. Imran, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/KPTS/Satker PB2-SB/III-2013 tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Ir. Imran mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak (SPK) Surat Perjanjian Kerja serta bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja non vertikal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Perpres tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa Ir. Imran, S.E. memiliki tugas pokok dan kemampuan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
3. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Imran serta hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perbedaan yakni Kualitas subjek/pelaku korupsi dinyatakan oleh unsur setiap orang pada masing-masing pasal;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan kepada siapa saja masyarakat sebagai subjek/pelaku korupsi sifatnya umum dan luas cakupannya dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sedangkan unsur setiap

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam Pasal 3 adalah subjek/pelaku korupsi, punya kualitas khusus karena memiliki kewenangan jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi yang ditentukan oleh unsur pokok dalam pasal masing-masing, apakah objek korupsi berada duluan atau di dalam kewenangan pelaku, unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan secara melawan hukum, sedangkan unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 3 adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Propinsi Sumatera Barat terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan (PBL) Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi yang berada di Kawasan Ngarai Sianok, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum Nomor 07c/BAHP-FIS/Pelaks.PBL-SB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 ditetapkan PT. Prima Jasa Tirta Lima sebagai pemenang, paket pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dengan nilai penawaran Rp.7.223.679.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Sudarno Prasetyo Utomo selaku direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.223.679.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memulai Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi, Sudarno Prasetyo Utomo selaku direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dikarenakan lahan yang akan dikerjakan belum dibebaskan;

Menimbang, bahwa khusus untuk area bangunan pengelola dan kolam yang rencananya akan dibangun di atas tanah milik masyarakat belum dapat dikerjakan karena belum adanya kesepakatan antara pemilik karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat/tanah kaum;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang seribu Bukittinggi tidak dapat dikerjakan karena lahan jalan belum bebas sehingga membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari, maka untuk melunakkan hati masyarakat Sudarno Prasetyo Utomo membangun 1 (satu) unit rumah untuk ibuk Adek yang difungsikan juga sebagai Direksi Kit serta membangun 1 (satu) unit kedai tiga pintu atas nama Pak Jhon, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan/persiapan

Menimbang, bahwa tanggal 03 Oktober 2013, Sudarno Prasetyo Utomo mengusulkan addendum pekerjaan dan waktu kendala selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor 037/ADD-PJTL/X/2013 sehingga usulan tersebut disetujui, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan penandatanganan kontrak Addendum/Amandemen Kontrak ke-I Nomor IK 02 04/ADD.I -FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara Sudarno Prasetyo Utomo selaku direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Addendum kontrak Rp.4.554.878.000,00 (empat Miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Addendum waktu 191 hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa adapun penggantian pekerjaan *Ground Anchor* menjadi pekerjaan *Shotcrete* karena berdasarkan pengalaman pekerjaan di Kelok 9 dan Malalak Sicincin dimana untuk memperkuat tebing agar tidak longsor diperkuat dengan beton *Shotcrete* dengan besi *wiremesh*;

Menimbang, bahwa penggantian *spek salar cell*, karena *salar cell* juga ada pada kontrak awal dianggap tidak mencukupi untuk menghidupkan titik lampu yang ada di tangga, sehingga perlu ada penambahan jumlah *salar cell* menjadi 27 (dua puluh tujuh) unit, dimana jumlah 16 (enam belas) unit pada kontrak awal dianggap tidak mencukupi jumlah titik lampu tangga, sedangkan pekerjaan bangunan jenjang baru dan pekerjaan *gazebo* berdasarkan informasi masyarakat ada lahannya yang bebas di lokasi tersebut dan bersedia dijadikan tempat parkir;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan wire mask M 4 yang dilalui kaum sudah ada stok sisa pakai dimana untuk pengadaan M6 baru ada dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah mepet. Terhadap kalah menghitung pada parkir tidak dikerjakan pada pekerjaan plat 20 cm tidak dikerjakan pembuatan 2 (dua) lapis karena pekerjaan sudah buru-buru;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan besi wiremesk diameter m 415 X 15 tersebut sudah dilaksanakan sesuai kontrak karena persediaan wiremesk 6 tidak ada, sehingga dimanfaatkan uang yang ada dan tidak sebandingnya balok lantai 9 2 Kg/M3

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan lapangan parkir tersebut, dikarenakan besi yang disamakan untuk pemasangan balok jumlahnya kurang, sehingga dipasang balok dengan jumlah besi yang ada;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan lapangan parkir dikerjakan 1 (satu) minggu sebelum dilakukannya PHO sekira tanggal 21 Desember 2013 untuk pekerjaan membuat tapak besi dan tapak kolam, untuk pekerjaan plat kolam sudah dirakit sebelumnya, sehingga difungsikan pembesarnya untuk menjadi tapak pondasi Gazebo sebanyak 7 (tujuh) unit, pembuatan pekerjaan gazebo dengan ukuran 40 cm X 60 cm berdasarkan desain;

Menimbang, bahwa untuk plat lantai tebal 20 cm dengan menggunakan besi 1 (satu) lapis adalah untuk pengecoran besar menggunakan besi diameter 10 mm dengan jarak 20 cm dengan jumlah pembesian 54.36 kg/m³, dimana hal tersebut terjadi karena keterbatasan besi, sedangkan pekerjaan balok lantai 9 2kg/m³ pada pekerjaan bangunan penunjang baru dan kolam beton kolam besi 180 kg.m³ pada perjanjian Gazebo diambil dari item pekerjaan kolam pada kontrak awal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Tim PHO menuju lokasi dimana dari hasil pemeriksaan yang diterima dan pengukuran volume pekerjaan yaitu penghitungan anak tangga, penghitungan banyaknya lampu penerangan, panjang jalan dan luas lapangan parkir dan banyaknya Gazebo, maka dibuatlah Berita Acara dengan catatan pekerjaan yang belum sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dengan tidak dilakukannya *Justifikasi Teknik, Revin Design* dan Negosiasi harga oleh Tim Addendum, sehingga pada kontrak Addendum Nomor IK 02 04/ADD.I -FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 ditemukan hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan/overhead pekerjaan analisa pekerjaan *Shotcrete* pada item kayu pencoran dan atau berkurang senilai Rp.248.084.02/m² merupakan pekerjaan dengan nilai Rp.225.530.93 dengan keuntungan over head Rp.22.553.09;
- b. Terdapat pekerjaan addendum yang tidak ditemukan analisisnya yaitu pemasangan besi wiremesk diameter m4 15 X15 tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan tidak dipasangnya kelok lantai 9 2kg/m² pada pekerjaan lapangan parkir sehingga perbuatan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga hasil pekerjaan di

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak sesuai dengan Berita Acara Prestasi pekerjaan Nomor 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks-PBL-SBXII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tahap I Nomor 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks PB LSB/XII tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima, sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan kontruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit dan Kaya Kubu di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak, padahal terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelaks PBL-SB/I-2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi, plesteran dinding turap bagian atas;
- Membagi bahwa perbuatan Terdakwa Merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa berdasarkan facta-facta yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dikategorikan pada Terdakwa adalah sebagai subjek/pelaku korupsi yang bersifat khusus memiliki tugas/kewenangan jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Ir. Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3, karena tindakan terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui benar bahwa pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi yang tidak sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IK 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 dan Kontrak Adendum/ Amandemen Kontrak ke-I Nomor IK 02.04/ADD.I.FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembuktian unsur lamanya telah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama pertimbangan hukum mana diambil alih dengan menyempurnakan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, hal yang memberatkan hukuman Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat untuk mensukseskan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi dalam rangka penunjang pariwisata, untuk berkunjung ke Bukittinggi disertai juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bukittinggi, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut tetap sesuai dengan kontrak, meskipun Terdakwa tidak ada memperoleh dana dari pekerjaan pembangunan dan Revitalisasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, masih ada hal-hal lain yang memberatkan hukuman Terdakwa adalah:

1. Terdakwa tidak melakukan *showcause meeting* (SCM) serta rapat lapangan yang seharusnya membicarakan tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
2. Terdakwa Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak memberi teguran kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo;
3. Terdakwa Ir. Imran mengetahui bahwa hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen);
4. Terdakwa Ir. Imran mengetahui lulusnya PT. Prima Jaya Tirta Lima sebagai pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 merupakan penyimpangan karena PT. Prima Jaya Tirta Lima menggunakan SKA yang tidak asli;
5. Terdakwa Ir. Imran telah mengetahui terjadi kelebihan pembayaran kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo sejumlah Rp.960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Kota tersebut, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 26 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Imran, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Ir. Imran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan terdakwa Ir. Imran oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Ir. Imran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;
- 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. Imran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
- 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu) Nomor : IK 02 04/ ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2014.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2013.
3. 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
4. 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
5. 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/ Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.
6. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
7. 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
9. Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013 yaitu ;
 - a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3337650/010/ 110 tanggal 04 Desember 2013 Rp. 630.793.386,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70064/ PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70001/PBL/ SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/ SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
10. 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/ 19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
12. Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012.
13. Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.
14. 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.
15. 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
16. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
17. 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
18. 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.
19. 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
21. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/ Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.
22. Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/ SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/ 16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.
23. Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-KONS/SKPA/ Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.
24. 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.
25. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
26. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.
27. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.
28. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
30. 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
31. 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/ Satker.PBL-SB/IV- 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.
34. 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.
35. 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.
36. 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.
37. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.
38. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.
39. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.
40. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

42. 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.

43. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.

44. 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.

45. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .

46. 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.

47. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.

48. 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/ Pelaks. PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

49. 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

50. Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.

51. 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcrete ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.

52. 1 (satu) buah solar panel 50 wp.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.** 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.
- 54.** 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m³ diameter 5 mm.
- 55.** 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.
- 56.** 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/ JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 57.** 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 58.** 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.
- 59.** 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.
- 60.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS//2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 61.** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang Pembentukan Tim Addendum / Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.
- 62.** Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/ KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012,

Halaman 67 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.

63. 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

64. 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

65. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima No : 65/SP/ JTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

66. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

67. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

68. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

69. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal 14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAKARTA KONSULTINDO.

70. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JAKARTA KONSULTINDO, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris SUTJIPTO SH.M.Kn.

Halaman 68 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. JAKARTA KONSULTINDO, tanggal 14 Maret 2013.
72. 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.
73. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA.
74. Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
75. 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)
76. 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.
77. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh kami : Gatot Supramono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H., M.H., dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rinaldi, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Halaman 69 dari 66 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG



1. Sigit Priyono, S.H., M.H.
Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

2. Reflinar Nurman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.